



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 637/ Pid.Sus/2014/PN Dps

----- "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"-----

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	FERI M
Tempat lahir	:	Bandung
Umur / tanggal lahir	:	30 tahun / 10 Maret 1984
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/ kewarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Jl.Kampung Cikurutung RT 001/RW 023 Desa Campakamekar, Kec. Padalarang, Kab.Bandung Barat Jawa Barat./Jl.Cekomaria Gg.Padi I Nomor 3 banjar Ambengan Desa Peguyangan Kangin Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Pembantu
Pendidikan	:	SD

----- Terdakwa ditahan di Rutan Denpasar :

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2014 s/d tanggal 20 Mei 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2014 s/d tanggal 29 Juni 2014 ;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 29 Juni 2014 s/d tanggal 29 Juli 2014 ;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 29 Juli 2014 s/d tanggal 26 Agustus 2014 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2014 s/d tanggal 15 September 2014
6. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 02 September 2014 s/d tanggal 01 Oktober 2014 ;

Hal 1 dari Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 02 Oktober 2014 s/d tanggal 30 Nopember 2014 ;

----- Pengadilan Negeri tersebut ;

----- Setelah membaca berkas perkara ;

----- Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

----- Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 14 Oktober 2014, No.Reg.perk.PDM-642/DENPA.TPL/09/14, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **FERI.M** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkoba yaitu Setiap orang Tanpa hak Melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dalam Dakwaan alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun tentang Narkoba ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FERI.M** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah tas plastik warna putih yang didalamnya berisi :
 - a. 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga sabu dengan seberat 0,93 gram brutto atau 0,62 gram netto didalam 1 (satu) potongan pipet warna ungu.
 - b. 1 (satu) buah pasta gigi merk Pepsodent whitening warna biru kombinasi putih netto 190 gr.
 - c. 1 (satu) buah sikat gigi merk dynamic warna putih kombinasi, biru ;
 2. 1 (satu) unit Handphone warna putih merk Mito model type 577 IMEI 354889036372934,354889036822946 dengan sim card XL nomor 081 999 944213
 3. 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk samsung model GT-EI205T,IMEI 356750/05/547846/5 tanpa simcard



Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah).

-----Telah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada
pokoknya : mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan penuntut umum, terdakwa
didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa terdakwa **FERI.M** pada hari Senin tanggal 28 April 2014 sekitar
pukul 18.55 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April
2014 bertempat di Loby Rutan Polda Bali Jalan WR Supratman No.7 Denpasar
atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam
daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang tanpa hak atau melawan
hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi
perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I yang berupa 1 (satu) buah
plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga shabu dengan
berat bersih 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram brutto atau 0,62 (nol koma
enam puluh dua) gram netto didalam 1 (satu) potongan pipet plastik warna
ungu yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 28 April 2014 sekitar pukul 18.55 wita
bertempat di Loby Rutan Polda Bali Jalan WR Supratman No.7
Denpasar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar terdakwa
datang ke Rutan Polda Bali, dengan maksud mengunjungi salah
seorang tahanan di Rutan Polda Bali, yang bernama Dedy Cucuk
Kurniawan dan pada saat sebelum memasuki ruangan rutan
dilakukan pemeriksaan oleh saksi I Made Puja Astawa petugas jaga
Rutan Polda Bali sesuai SOP, dengan dibantu oleh saksi I Putu Gede
Abdi Cahyadi telah melakukan pemeriksaan barang bawaan yang
dibawa terdakwa FERI.M yaitu memeriksa tas plastik/kresek warna
putih yang berisi 1 (satu) buah pasta gigi merk pepsodent dan 1 (satu)
buah sikat gigi merk Dynamic tersebut. Bahwa pada saat memeriksa

Hal 3 dari Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2014/PN Dps



bungkusan pasta gigi pepsodent tersebut, para saksi melihat bungkusan karton tersebut diplester/diisolasi bening sehingga terlihat mencurigakan tidak seperti bungkusan yang dijual yang dijual seperti biasanya. Sehingga saat itu BRIPTU I PUTU GEDE ABDI CAHYADI menanyakan kepada terdakwa mengapa putusan pasta gigitersebut diplester? Saat itu terdakwa menjawab “biar tidak jatuh pak”. Kemudian saksi I MADE PUJA ASTAWA dan BRIPTU I PUTU GEDE ABDI CAHYADI mengambil dan memeriksa isi atau pasta gigi pepsodent tersebut dengan saksama dan melihat ada robekan/lubang di pangkal pasta gigi tersebut dan saat itu saksi BRIPTU I PUTU GEDE ABDI CAHYADI juga bertanya kepada terdakwa “Kok bisa lubang?” kemudian terdakwa menjawab “kena paku pak”. Kemudian saksi BRIPTU I PUTU GEDE ABDI CAHYADI bertanya lagi “kenapa bisa kena paku?” Terdakwa diam tidak bisa menjawab. Selanjutnya saksi I MADE PUJA ASTAWA dan BRIPTU I PUTU GEDE ABDI CAHYADI memencet disekitar/area robekan/lubang dipangkal pasta gigi tersebut dan saksi merasakan didaerah areal tersebut agak keras seperti ada sesuatu benda selain pasta gigi yang disembunyikan didalamnya, sehingga saat itu juga saksi melaporkan kecurigaan tersebut kepada pimpinan saksi yakni Wakil Direktur tahanan dan barang bukti, dan diberi petunjuk untuk melapor ke Piket siaga Ditresnarkoba Polda Bali, sehingga saksi sendiri yang datang ke piket Ditresnarkoba melaporkan perihal kejadian tersebut dan akhirnya datang Perwira piket Narkoba yaitu saksi KOMPOL I GUSTI MADE SUPARTA beserta 1 (satu) orang anggota lainnya.

Dan sekitar pukul 18.55 wita, dilakukan pemeriksaan mendetail yang juga disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi ARIEF DERLANSYAH dan BUDIONO yang kebetulan ada dikantin hotel Kemala Bhayangkari Polda Bali dan yang mencurigakan berupa pasta gigi tersebut atas perintah KOMPOL I GUSTI MADE SUPARTA, terdakwa diminta mengambilnya dan memegang kemudian didokumentasikan/diphotonya dan terdakwa sendiri yang membuka isi dari pasta gigi merk pepsodent tersebut. Karena lubang kecil, dan agak susah untuk mengeluarkan isi didalamnya, kemudian KOMPOL I GUSTI MADE SUPARTA memerintahkan anggota jaga Rutan lainnya untuk mengambil gunting, karena gunting tidak ada, kemudian akhirnya dipakai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisau cutter. Dan setelah itu terdakwa sendiri yang merobek pasta gigi tersebut menggunakan pisau cutter tersebut dan benar didalamnya berisi pipet plastik warna ungu, dan setelah dibersihkan oleh terdakwa sendiri, selanjutnya pipet tersebut dibuka oleh KOMPOL I GUSTI MADE SUPARTA, dan benar didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga shabu ;

Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menjelaskan bahwa shabu tersebut adalah milik atau pesanan dari salah seorang tahanan yang bernama DEDY CUCUK KURNIAWAN melalui telepon pada hari Senin tanggal 28 April 2014 sekitar jam 14.00 wita dan terdakwa disuruh menemani seseorang di Indomart jalan WR.Supratman. Setelah sampai disana terdakwa disapa oleh seseorang "kamu Fery ya?" dan dijawab "Iya" kemudian orang tersebut menyerahkan sebuah bungkus kecil dalam plastik klip yang didalamnya berisi shabu dan diterima oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa memasukkan bungkus plastik klip yang berisi shabu tersebut kedalam potongan pipet warna ungu dan dimasukkan kedalam pasta gigi pepsodent dan kemudian menuju Rutan Polda bali untuk diserahkan pada Dedy Cucuk Kurniawan. Terdakwa menjelaskan bahwa menerima telpon dengan menggunakan handphone miliknya, maka oleh petugas selanjutnya handphone warna putih merk Mito Model Type 577, IMI 354889036372934, 35488936822946, dengan sim card XL nomor 081 999 944 213, karena dicurigai ada kaitannya dengan transaksi narkoba tersebut. Akhirnya terdakwa dan barang bukti berhasil diamankan dari proses pemeriksaan tersebut, kemudian diserahkan kepada petugas Ditresnarkoba Polda Bali untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa kristal bening tersebut benar merupakan narkoba sebagaimana hasil pemeriksaan laboratorium yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik No. Lab : 253/NNF/2014 tanggal 07 Mei 2014 dengan kesimpulan barang bukti kristal bening Kode A, adalah benar mengandung sediaan narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkoba, urine kode B dan darah kode C adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan atau Psikotropika.

Hal 5 dari Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

AT A U

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **FERI.M** pada hari Senin tanggal 28 April 2014 sekitar pukul 18.55 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suwaktu waktu dalam bulan April 2014 bertempat di Loby Rutan Polda Bali Jalan WR Supratman No.7 Denpasar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I yang berupa 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga shabu dengan berat bersih 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram brutto atau 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram netto didalam 1 (satu) potongan pipet plastik warna ungu yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 28 April 2014 sekitar pukul 18.55 wita bertempat di Loby Rutan Polda Bali Jalan WR Supratman No.7 Denpasar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar terdakwa datang ke Rutan Polda Bali, dengan maksud mengunjungi salah seorang tahanan di Rutan Polda Bali, yang bernama Dedy Cucuk Kurniawan dan pada saat sebelum memasuki ruangan rutan dilakukan pemeriksaan oleh saksi I Made Puja Astawa petugas jaga Rutan Polda Bali sesuai SOP, dengan dibantu oleh saksi I Putu Gede Abdi Cahyadi telah melakukan pemeriksaan barang bawaan yang dibawa terdakwa FERI.M yaitu memeriksa tas plastik/kresek warna putih yang berisi 1 (satu) buah pasta gigi merk pepsodent dan 1 (satu) buah sikat gigi merk Dynamic tersebut. Bahwa pada saat memeriksa bungkus pasta gigi pepsodent tersebut, para saksi melihat bungkus kرتون tersebut dipelster/diisolasi bening sehingga terlihat mencurigakan tidak seperti bungkus yang dijual yang dijual seperti biasanya Sehingga saat itu BRIPTU I PUTU GEDE ABDI CAHYADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada terdakwa mengapa putusan pasta gigit tersebut dilester? Saat itu terdakwa menjawab "biar tidak jatuh pak". Kemudian saksi I MADE PUJA ASTAWA dan BRIPTU I PUTU GEDE ABDI CAHYADI mengambil dan memeriksa isi atau pasta gigi pepsodent tersebut dengan saksama dan melihat ada robekan/lubang di pangkal pasta gigi tersebut dan saat itu saksi BRIPTU I PUTU GEDE ABDI CAHYADI juga bertanya kepada terdakwa "Kok bisa lubang?" kemudian terdakwa menjawab "kena paku pak". Kemudian saksi BRIPTU I PUTU GEDE ABDI CAHYADI bertanya lagi "kenapa bisa kena paku?" Terdakwa diam tidak bisa menjawab. Selanjutnya saksi I MADE PUJA ASTAWA dan BRIPTU I PUTU GEDE ABDI CAHYADI memencet disekitar/area robekan/lubang dipangkal pasta gigi tersebut dan saksi merasakan didaerah areal tersebut agak keras seperti ada sesuatu benda selain pasta gigi yang disembunyikan didalamnya, sehingga saat itu juga saksi melaporkan kecurigaan tersebut kepada pimpinan saksi yakni Wakil Direktur tahanan dan barang bukti, dan diberi petunjuk untuk melapor ke Piket siaga Ditresnarkoba Polda Bali, sehingga saksi sendiri yang datang ke piket Ditresnarkoba melaporkan perihal kejadian tersebut dan akhirnya datang Perwira piket Narkoba yaitu saksi KOMPOL I GUSTI MADE SUPARTA beserta 1 (satu) orang anggota lainnya.

Dan sekitar pukul 18.55 wita, dilakukan pemeriksaan mendetail yang juga disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi ARIEF DERLAN SYAH dan BUDIONO yang kebetulan ada dikantin hotel Kemala Bhayangkari Polda Bali dan yang mencurigakan berupa pasta gigi tersebut atas perintah KOMPOL I GUSTI MADE SUPARTA, terdakwa diminta mengambilnya dan memegang kemudian didokumentasikan/difotonya dan terdakwa sendiri yang membuka isi dari pasta gigi merk pepsodent tersebut. Karena lubang kecil, dan agak susah untuk mengeluarkan isi didalamnya, kemudian KOMPOL I GUSTI MADE SUPARTA memerintahkan anggota jaga Rutan lainnya untuk mengambil gunting, karena gunting tidak ada, kemudian akhirnya dipakai pisau cutter. Dan setelah itu terdakwa sendiri yang merobek pasta gigi tersebut menggunakan pisau cutter tersebut dan benar didalamnya berisi pipet plastik warna ungu, dan setelah dibersihkan oleh terdakwa sendiri, selanjutnya pipet tersebut dibuka oleh KOMPOL I GUSTI MADE SUPARTA,

Hal 7 dari Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan benar didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga shabu ;

Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menjelaskan bahwa shabu tersebut adalah milik atau pesanan dari salah seorang tahanan yang bernama DEDY CUCUK KURNIAWAN melalui telepon pada hari Senin tanggal 28 April 2014 sekitar jam 14.00 wita dan terdakwa disuruh menemani seseorang di Indomart jalan WR.Supratman. Setelah sampai disana terdakwa disapa oleh seseorang "kamu Fery ya?" dan dijawab "Iya" kemudian orang tersebut menyerahkan sebuah bungkus kecil dalam plastik klip yang didalamnya berisi shabu dan diterima oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa memasukkan bungkus plastik klip yang berisi shabu tersebut kedalam potongan pipet warna ungu dan dimasukkan kedalam pasta gigi pepsodent dan kemudian menuju Rutan Polda Bali untuk diserahkan pada Dedy Cucuk Kurniawan. Terdakwa menjelaskan bahwa menerima telpon dengan menggunakan handphone miliknya, maka oleh petugas selanjutnya handphone warna putih merk Mito Model Type 577, IMI 354889036372934, 35488936822946, dengan sim card XL nomor 081 999 944 213, karena dicurigai ada kaitannya dengan transaksi narkoba tersebut. Akhirnya terdakwa dan barang bukti berhasil diamankan dari proses pemeriksaan tersebut, kemudian diserahkan kepada petugas Ditresnarkoba Polda Bali untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa kristal bening tersebut benar merupakan narkoba sebagaimana hasil pemeriksaan laboratorium yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik No. Lab : 253/NNF/2014 tanggal 07 Mei 2014 dengan kesimpulan barang bukti kristal bening Kode A, adalah benar mengandung sediaan narkoba MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkoba, urine kode B dan darah kode C adalah benar tidak mengandung sediaan Narkoba dan atau Psikotropika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya penuntut umum telah menghadapkan saksi-saksi yang dimuka persidangan masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi. I GUSTI MADE SUPARTHA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi di penyidik betul semuanya ;
- Bahwa terdakwa ditangkap di Loby Rutan polda Bali ;
- Bahwa terdakwa ada menjengung terdakwa yang bernama Dedy Cucuk Kurniawan ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 28 April 2014 sekira jam 18.55 Wita
- Bahwa menurut terdakwa shabu tersebut untuk Dedy Cucuk Kurniawan ;
- Bahwa barang bukti shabu 0,93 gram diakui oleh terdakwa ;
- Bahwa semua barang bukti yang dibawa terdakwa diakui olehnya ;
- Bahwa terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semuanya;

2. Saksi. GEDE SUPARTA,SH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi di penyidik betul semuanya ;
- Bahwa terdakwa ditangkap di Loby Rutan polda Bali ;
- Bahwa terdakwa ada menjengung terdakwa yang bernama Dedy Cucuk Kurniawan ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 28 April 2014 sekira jam 18.55 Wita
- Bahwa menurut terdakwa shabu tersebut untuk Dedy Cucuk Kurniawan ;
- Bahwa barang bukti shabu 0,93 gram diakui oleh terdakwa ;
- Bahwa semua barang bukti yang dibawa terdakwa diakui olehnya ;
- Bahwa terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semuanya ;

3. Saksi I MADE PUJA ASTAWA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi di penyidik betul semuanya ;
- Bahwa terdakwa ditangkap di Loby Rutan polda Bali ;

Hal 9 dari Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ada menjengung terdakwa yang bernama Dedy Cucuk Kurniawan ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 28 April 2014 sekira jam 18.55 Wita
- Bahwa menurut terdakwa shabu tersebut untuk Dedy Cucuk Kurniawan ;
- Bahwa barang bukti shabu 0,93 gram diakui oleh terdakwa ;
- Bahwa semua barang bukti yang dibawa terdakwa diakui olehnya ;
- Bahwa terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semuanya ;

4. DEDY CUCUK KURNIAWAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa adalah pembantu saksi ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi di penyidik benar semuanya ;
- Bahwa terdakwa ditangkap di Loby Rutan polda Bali ;
- Bahwa terdakwa waktu itu menjenguk saksi ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 28 April 2014 sekira jam 18.55 Wita
- Bahwa saksi tidak tahu kalau terdakwa membawa barang terlarang ;
- Bahwa saksi menyuruh terdakwa untuk membelikan nasi ;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh terdakwa untuk membawa shabu ;
- Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

-----Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangan terdakwa di penyidik adalah benar ;
- Bahwa terdakwa dapat shabu dari orang lain ;
- Bahwa benar terdakwa menaruh barang terlarang didalam pasta gigi ;
- Bahwa terdakwa baru kali ini membawa shabu ;
- Bahwa saksi sebagai sopir bekerja pada Dedy Cucuk Kurniawan ;
- Bahwa terdakwa bahwa shabu disuruh oleh Dedy Cucuk Kurniawan ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah ;
- Bahwa terdakwa mengakui semua barang bukti tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan kesalahan terdakwa atau semua dakwaan ;

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan maka terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dalam pasal :

Kesatu : melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau :

Kedua : melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat alternatif, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati kenyataan yaitu dakwaan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang khususnya :

1. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;

Ad. 1 : Unsur “ memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan dengan adanya barang bukti ditemukan fakta bahwa ketika terdakwa ditangkap dan digeledah ditemukan shabu seberat 0,13 gram yang menurut terdakwa adalah milik Pak De untuk pacarnya yang bernama Anik ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah membawa, menyimpan atau menguasai sabhu/Narkotika Golongan I bukan tanaman maka unsur pertama harus dianggap telah terpenuhi ;

2. Unsur “Tanpa hak atau Melawan Hukum “

-----Menimbang, bahwa penggunaan Narkotika pada dasarnya adalah terlarang, kecuali ada ijin dari yang berwenang untuk keperluan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam membawa/penyimpan atau memiliki Narkotika Golongan I (Shabu seberat 0,93 gram) tidak ada ijin maupun kapasitas untuk itu maka tindakan terdakwa tersebut harus dinyatakan sebagai tindakan atau perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum, dengan demikian unsur kedua inipun harus dianggap telah terpenuhi ;

Hal 11 dari Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari dakwaan telah terpenuhi, maka kesalahan terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan menurut pengamatan Majelis tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembeda dalam diri terdakwa maka ia harus di hukum yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan pada terdakwa perlu dipertimbangkan :

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan sebelum perkara ini berkekuatan hukum tetap maka penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah tas plastik warna putih yang didalamnya berisi :
 - a. 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga sabu dengan seberat 0,93 gram brutto atau 0,62 gram netto didalam 1 (satu) potongan pipet warna ungu.
 - b. 1 (satu) buah pasta gigi merk Pepsodent whitening warna biru kombinasi putih netto 190 gr.
 - c. 1 (satu) buah sikat gigi merk dynamic warna putih kombinasi, biru ;
2. 1 (satu) unit Handphone warna putih merk Mito model type 577 IMEI 354889036372934,354889036822946 dengan sim card XL nomor 081 999 944213
3. 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk samsung model GT-EI205T,IMEI 356750/05/547846/5 tanpa simcard

Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa penahanan atas diri terdakwa masih perlu dipertahankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi hukuman maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan ;

Yang meringkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena ingin melayani anak majikannya dan terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena rasa pengabdian pada anak majikannya ;

Yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam pembrantasan tindak pidana narkoba ;

Mengingat undang-undang yang berlaku, khususnya pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas bernama : FERIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menentukan, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini berkekuatana hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tersebut diatas tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah tas plastik warna putih yang didalamnya berisi :
 - a. 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga sabu dengan seberat 0,93 gram brutto atau 0,62 gram netto didalam 1 (satu) potongan pipet warna ungu.
 - b. 1 (satu) buah pasta gigi merk Pepsodent whitening warna biru kombinasi putih netto 190 gr.
 - c. 1 (satu) buah sikat gigi merk dynamic warna putih kombinasi, biru ;

Hal 13 dari Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit Handphone warna putih merk Mito model type 577 IMEI 354889036372934,354889036822946 dengan sim card XL nomor 081 999 944213
3. 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk samsung model GT-EI205T,IMEI 356750/05/547846/5 tanpa simcard

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari : Kamis, tanggal 23 Oktober 2014 oleh : ACHMAD PETEN SILI,SH.MH. Sebagai Hakim Ketua Majelis, M. DJAELANI,SH. dan PUTU GDE HARIADI,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh ELISABETH YANI WATI, SH. Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dihadiri oleh : Dra. ROCHIDA ALIMARTIN,SH.MH. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. M. DJAELANI,SH.

ACHMAD PETEN SILI,SH.MH.

2. PUTU GDE HARIADI,SH.MH.

Panitera Pengganti,



ELISABETH YANI WATI, SH.

CATATAN :

Dicatat disini bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 Oktober 2014 Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa menyatakan menerima baik terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 637/Pid.Sus/2014/PN.Dps.tertanggal 23 Oktober 2014,

Panitera Pengganti,

ELISABETH YANI WATI, S.H.

Hal 15 dari Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2014/PN Dps